

**WANITA KAWIN MEMILIH TERPISAH (MT)
DALAM STATUS PERPAJAKAN
DI INDONESIA**

Rudeva Juniawaty

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FIPPS
Universitas Indraprasta PGRI
Email : eva_rj@yahoo.com

ABSTRACT

Can't be denied that tax is the biggest revenue source one for the state used to execute routine tasks and development. Without tax, most of the activities of the state will be difficult to implement properly. The biggest tax revenue come from income taxes and income taxes directly related to an individual taxpayer both employee and non employee are tax income article 21. One subject from the income taxes article 21 is an individual taxpayer woman. When a single woman work, usually the company where the woman works will make taxpayer identification number or the woman made by herself because she wanted to implement properly her taxation obligations. But there will be different rules when a woman has been married. By the rules a married woman who do not live alone or do not have separate property agreement, rights and obligations of taxation combined with tax obligations of her husband. Although at practice, there are many married woman who do not have a separate property agreement, but implement her own taxation obligations. Through this article the author would like to explain the tax rules that apply to a married woman and the impact if a married woman who have a taxpayer identification number which different from her husband and implement rights and obligation as a taxpayer herself.

Keywords : Tax Income Article 21, Individual Taxpayer Woman, Choose Separate

ABSTRAK

Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara yang digunakan untuk menjalankan tugas rutin dan pembangunan. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Penerimaan pajak yang terbesar salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan PPh yang berkaitan langsung dengan WPOP baik karyawan maupun nonkaryawan adalah PPh Pasal 21. Salah satu subjek dari PPh Pasal 21 adalah WPOP wanita. Pada saat seorang wanita belum menikah (TK) bekerja, biasanya perusahaan tempat wanita tersebut bekerja akan membuatkan NPWP atau wanita tersebut membuat NPWP sendiri karena ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun akan menjadi berbeda aturan ketika seorang wanita telah berstatus kawin. Secara aturan wanita kawin yang tidak hidup terpisah atau tidak melakukan perjanjian pisah harta, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan kewajiban perpajakan suaminya. Walaupun pada praktiknya, masih terdapat banyak wanita kawin yang tidak memiliki perjanjian pisah harta, namun melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Melalui artikel ini, Penulis ingin memaparkan aturan perpajakan yang berlaku bagi wanita kawin dan dampaknya jika wanita kawin tersebut memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT).

Keywords : PPh 21, WPOP Wanita, MT (Memilih Terpisah)

PENDAHULUAN

Ditinjau dari fungsinya, pajak memiliki salah satu fungsi, yaitu fungsi *budgetair*. Fungsi *Budgetair* adalah suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang – Undang yang berlaku (Pohan, 2014 : 9). Fungsi *Budgetair* disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis timbul pertama kali. Berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan negara.

Penerimaan pajak sendiri dalam realisasi penerimaan negara tahun 2016 adalah sebesar 86,26% dari total penerimaan dalam negeri atau sebesar Rp. 1.539.166,2 Miliar (<http://www.bps.go.id>). Kontribusi terbesar disumbangkan dari pajak penghasilan yaitu sebesar Rp. 855.842,7 Miliar atau sebesar 55,60% dari total penerimaan pajak. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah WP pada tahun 2015 mencapai 30.044.103 WP. Terdiri dari 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) Nonkaryawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan (<http://www.pajak.go.id>).

Melihat dari jumlah WPOP baik nonkaryawan maupun karyawan yang mencapai jumlah 91,77% dari total WP, penulis mencoba mengangkat salah satu materi WPOP yaitu mengenai penghitungan PPh terutang untuk WP wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT) dan implikasinya terhadap perlakuan perpajakannya.

Hal ini disebabkan oleh, dalam praktiknya masih banyak terdapat WPOP wanita yang menjalankan kewajiban perpajakannya masing-masing, tidak

digabungkan dengan kewajiban perpajakan suaminya. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena ketidaktahuan WPOP wanita, bahwa ketika seorang wanita telah menikah, kewajiban perpajakannya harus disatukan dengan suami. Karena pada dasarnya sistem pengenaan pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, tepatnya dipenjelasan pasal 8 dinyatakan bahwa keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis.

Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba membahas aturan perpajakan yang berlaku bagi wanita kawin dan dampaknya jika wanita kawin tersebut memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT). Walaupun hal tersebut bukanlah hal yang baru terjadi, namun penulis berharap dengan artikel ini dapat membantu pemahaman lebih terhadap pengaplikasian pelaporan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan jenis tujuan penelitian, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan Wanita Kawin Memilih Terpisah (MT) dalam Status Perpajakan di Indonesia :

No	Nama	Judul	Metode Penelitian
1.	Susi Diah Anggarsari	Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin.	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menggunakan dua teknik pengumpulan data : studi kepustakaan dan studi lapangan

	Hasil	Kekeliruan dalam perhitungan pajak penghasilan atas WP wanita kawin yang memiliki hak dan kewajiban perpajakannya sendiri dapat menimbulkan kerugian pada negara. Selain itu juga dapat menimbulkan sanksi perpajakan bagi wanita tersebut. Adanya kekeliruan dalam perhitungan pajak penghasilan terutang bagi wanita kawin tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak pemerintah. Upaya sosialisasi melalui media surat kabar ternyata kurang mencapai sasaran. Terbukti masih banyaknya wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri belum mengetahui cara menghitung pajak penghasilan terutangnya sesuai peraturan.	
2.	Titin Fachriah Nur	Implementasi PER – 19/ PJ/ 2014 Terhadap Tarif Penghasilan Orang Pribadi dan Kepatuhan Pajak	Penelitian bersifat kualitatif. Pengumpulan eksperimen dan penelitian dari studi literatur.
	Hasil	Pemilihan penerapan perhitungan suami istri yang dianggap memilih perhitungan MT, dalam kondisi istri berpenghasilan dari satu pemberi kerja namun telah memiliki NPWP dan pada saat pelaporan SPT WPOP tahun 2014 belum mencabut NPWP. Dengan kondisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh peningkatan tarif karena penggabungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.	

Subjek Pajak

Menurut UU no. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1, yang menjadi subjek pajak adalah : a. 1. orang pribadi; 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; b. badan; dan c. bentuk usaha tetap. (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Objek Pajak

Menurut UU no. 36 Tahun 2008 Pasal 2, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula

terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE - 29/PJ/2010 Penjelasan Pasal 2 ayat (1).

Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Pada saat WPOP wanita dengan status tidak kawin melaporkan SPT Tahunannya, WPOP wanita tersebut dapat langsung melaporkan apa yang tertera dalam bukti potong A1 - PPh Pasal 21 ke dalam SPT Tahunan. Namun akan berbeda cara pelaporannya jika seorang WPOP wanita telah menikah. Pelaporan SPT Tahunan WPOP wanita harus digabungkan dengan SPT Tahunan suaminya. Hal ini dikarenakan dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 8 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut :

Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Sistem pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga. PPh terutang tersebut meliputi seluruh penghasilan yang diterima baik oleh suami, istri, maupun oleh anak yang belum dewasa dari manapun sumbernya dan apapun sifat pekerjaannya.

Namun demikian, dalam hal-hal tertentu mengenai pengenaan PPh dapat dilakukan secara terpisah antara suami dan istri bukan sebagai satu kesatuan ekonomis. Hal-hal tertentu tersebut diantaranya adalah apabila suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim, atau apabila dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

Kewajiban Perpajakan Bagi Wanita yang Berstatus Kawin

Bentuk SPT Tahunan yang dipergunakan oleh WPOP untuk melaporkan penghasilan sejak tahun pajak 2014 mengalami beberapa perubahan. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang

Pribadi dan WP Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya. Perubahan tersebut adalah dengan terdapatnya kolom yang menyatakan status kewajiban perpajakan suami-istri yaitu kolom KK, HB, PH, dan MT.

Pada lampiran PER-19/PJ/2014 dijelaskan maksud dari status kewajiban perpajakan tersebut adalah : 1). Status perpajakan KK (Kepala Keluarga) : kewajiban perpajakan suami-istri digabung, istri dapat menggunakan NPWP suami sebagai sarana perpajakannya. 2). Status perpajakan HB (Hidup Berpisah) : WP yang memiliki status perpajakan HB dikenai pajak secara terpisah, karena suami-istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan Hakim. 3). Status perpajakan PH (Pisah Harta) : penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. 4). Status perpajakan MT (Memilih Terpisah) : penghasilan suami-istri dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.

Peraturan mengenai status kewajiban perpajakan suami-istri ini sebenarnya telah diatur sejak 2008 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 tercantum yang dalam UU No. 36 Tahun 2008 dan ditegaskan dalam SE-29/PJ/2010 yaitu kewajiban mendaftarkan diri dan pemberian NPWP bagi WP yang telah terpenuhi kewajiban subyektif dan obyektifnya. Dalam SE – 29 tersebut juga dijelaskan bahwa kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wanita kawin selain tersebut di atas dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar wanita kawin tersebut dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.

Walaupun aturan tersebut telah berlaku lama, namun faktanya masih banyak WPOP yang tidak mengetahui mengenai peraturan ini. Sehingga WPOP wanita dengan status kawin tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, tetap menggunakan NPWP nya sendiri, padahal tidak terdapat perjanjian pisah harta ataupun hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim. Pada SPT tahunan tahun pajak 2014 muncul status kewajiban perpajakan yang pada tahun - tahun pajak sebelumnya, tidak terdapat kolom mengenai status kewajiban perpajakan suami-istri pada SPT 1770 dan 1770 S.

Kesalahan dalam pemilihan status kewajiban perpajakan dapat mengakibatkan kurang/ lebih bayar PPh Pasal 21 walaupun penghasilan WPOP telah dipotong oleh pemberi kerja. Pemunculan status perpajakan dalam *efilling* pada SPT Tahunan WPOP diharapkan agar WPOP lebih memahami Undang – Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, yang mewajibkan WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak atas penghasilan yang diterima. WP dituntut untuk mampu memahami dan mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku, paling tidak yang menyangkut tentang kewajiban dirinya atau usaha yang dimiliki. Maka jika terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh WP, dapat mengakibatkan sanksi denda dan bunga 2%.

PPh Pasal 21 Terutang WPOP Status KK dan MT

Penghitungan PPh terutang bagi suami istri yang dikenai pajak secara terpisah, yaitu dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri. Besarnya PPh yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung secara proporsional. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 3 disebutkan bahwa :

Penghasilan neto suami-istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.

Akibatnya, kemungkinan akan terdapat WPOP wanita kawin yang menerima penghasilan hanya dari 1 pemberi kerja sebagai SPT Tahunan Orang Pribadi menjadi kurang bayar/ lebih bayar. Namun jika status kewajiban perpajakan suami-istri adalah KK, penghasilan istri tersebut dianggap sebagai penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.

Berikut contoh kasus penghitungan PPh untuk WPOP kawin yang status kewajiban perpajakannya MT. Contoh kasus : Bapak Atom status kawin mempunyai 3 orang anak, dalam tahun 2016 memperoleh penghasilan netto dari pekerjaan sebesar Rp 234.360.000,-. Istri Pak Atom menerima penghasilan netto dari pekerjaan sebesar Rp 186.060.000,-. Ilustrasi perhitungan sesuai tabel dibawah ini :

Tabel 1. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak

Keterangan	Suami (K/3)	Isteri (TK/0)
Gaji	180.000.000	150.000.000
Tunjangan transport	60.000.000	42.000.000
JKK	1.800.000	1.500.000
BPJS Kesehatan	960.000	960.000
Penghasilan Bruto Setahun	242.760.000	194.460.000
Pengurang :		
Biaya jabatan	6.000.000	6.000.000
Iuran pensiun	2.400.000	2.400.000
Total Pengurang	8.400.000	8.400.000
Penghasilan Netto setahun	234.360.000	186.060.000
PTKP (K/3)	72.000.000	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	162.360.000	132.060.000

Sumber: Diolah oleh peneliti

Tabel 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Terutang Setahun

PPh Pasal 21 terutang setahun :			
Suami (K/3)		Isteri (TK/0)	
5% X 50.000.000 =	2.500.000	5% X 50.000.000 =	2.500.000
15% X 112.360.000 =	16.854.000	15% X 82.060.000 =	12.309.000
	19.354.000		14.809.000

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Bapak Atom telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 19.354.000,-, sedangkan istri Pak Atom telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 14.809.000,-.

Untuk penghitungan berdasarkan peraturan/lembar penghitungan PPh bagi WP yang kawin dengan status perpajakan suami istri PH atau MT, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. Perhitungan PPh WP Kawin dengan status MT

Penghasilan Neto Suami	234.360.000
Penghasilan Neto istri	186.060.000
Penghasilan Neto Gabungan	420.420.000
PTKP (K/I/3)	126.000.000
Penghasilan Kena Pajak	294.420.000
PPh terutang Gabungan (suami - isteri) :	
5% x Rp. 50.000.000 =	2.500.000
15% x Rp. 200.000.000 =	30.000.000
25% x Rp. 44.420.000 =	11.105.000
	43.605.000
PPh Terutang	
yang ditanggung suami :	
234.360.000	x 43.605.000 = 24.307.283
420.420.000	
yang ditanggung isteri :	
186.060.000	x 43.605.000 = 19.297.717
420.420.000	

Sumber : Diolah oleh peneliti

Sehingga PPh Kurang/(Lebih) Bayar pada SPT Tahunan Orang Pribadi adalah

sebagai berikut :

Keterangan	SPT Suami	SPT Isteri
PPh Terutang	24.307.283	19.297.717
Kredit Pajak - PPh 21	19.354.000	14.809.000
PPh Kurang/ (Lebih) Bayar	4.953.283	4.488.717

Sumber : Diolah oleh peneliti

Dampak Status Perpajakan MT

Dari contoh kasus diatas, WPOP yang seharusnya SPT Tahunannya Nihil, menjadi kurang bayar. Akibat dari kurang bayar tersebut adalah terdapat WP yang mau melunasi utang pajaknya, namun tidak sedikit pula yang mengabaikan kurang bayar tersebut karena menganggap PPh Pasal 21 telah dipotong oleh pemberi kerja.

Namun dalam SPT Tahunan yang dilaporkan melalui *efilling* jika memilih status KK dengan NPWP yang berbeda maka akan terjadi kurang/ lebih bayar yang harus dilunasi terlebih dahulu sebelum SPT Tahunan tersebut dapat dikirim dan dilaporkan secara *online* kepada Direktorat Jendral Pajak. Apabila WP tidak ingin melunasi utang pajaknya, maka WPOP harus memilih status MT pada *form efilling* tersebut. Sedangkan pemilihan status MT secara Undang – Undang yang berlaku di Indonesia tidak diperbolehkan kecuali telah ada perjanjian pisah harta ataupun hidup berpisah dengan keputusan hakim. Jika tidak ada keduanya, maka mutlak WPOP harus memilih status KK.

Ada pula WPOP yang patuh karena tidak ingin mendapat sanksi denda maupun bunga maka WPOP tersebut melunasi utang pajaknya segera, walaupun WPOP tidak mengetahui adanya ketentuan seperti itu. Hal ini berdampak baik kepada penerimaan Negara karena semakin bertambah. Namun di sisi lain, ada pula WPOP yang tidak mau membayar kekurangan utang pajaknya, salah satunya mungkin dikarenakan utang pajak yang masih harus dilunasi cukup besar.

Akibat dari penghindaran pembayaran utang pajak dengan memilih status MT,

mengakibatkan kepatuhan WP berkurang. Pemilihan status MT pun bukan semata untuk menghindari utang PPh Pasal 21, namun karena ketidaktahuan WPOP. Karena kebanyakan WPOP beranggapan bahwa kewajibannya telah tuntas karena PPh Pasal 21 – nya telah dipotong dari gaji. Bagi WP yang tidak memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, perhitungan pajak secara proporsional itu dianggap tidak adil bagi mereka karena seolah – olah penghasilan terpotong 2 kali. Namun karena secara Undang – Undang Pajak Penghasilan menjelaskan bahwa keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, maka setiap WP harus tunduk pada Undang – Undang yang berlaku karena hukum Undang – Undang tersebut mengikat.

Namun jika WP dengan sengaja menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. (Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 38 (b).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Berdasarkan penelitian terdahulu tidak ada perubahan apabila WPOP wanita yang memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya sendiri (MT). Antara lain yaitu :
 - a. Kurang bayar menjadi salah satu dampak bagi wanita kawin yang memiliki NPWP yang berbeda dengan suami dan menjalankan hak serta kewajiban perpajakannya sendiri (MT).
 - b. WPOP akan melakukan pelanggaran Undang – Undang Pajak Penghasilan, yang dapat mengakibatkan sanksi denda dan bunga.
2. Jika WP dengan sengaja menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.
3. Status kewajiban perpajakan suami-istri memilih terpisah (MT) adalah status kewajiban perpajakan dimana suami-istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah. Apabila status kewajiban perpajakan suami-istri memilih terpisah (MT), penghitungan PPh terutang untuk suami dan istri dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan neto mereka. WPOP yang berstatus perpajakan memilih terpisah (MT) disebabkan karena beberapa hal. Yang dominan menyebabkan hal ini adalah kekurangtahuan WPOP mengenai peraturan perpajakan.

Saran

1. WPOP harus lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku, karena sistem *self assessment* yang mengharuskan WPOP memahami peraturan perpajakan yang terkait dengan dirinya ataupun usaha yang dimilikinya.
2. WPOP wanita kawin (yang memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi kerja) yang memiliki NPWP berbeda dengan suami tanpa adanya perjanjian pisah harta harus segera menutup NPWP nya.dan membuat NPWP yang sama dengan suami.
3. Sebelum menutup NPWP, WPOP wanita kawin harus terlebih dahulu menyelesaikan semua kewajiban perpajakan yang belum dilakukan. Untuk pelaporan SPT Tahunan istri, digabung dengan SPT Tahunan suami, sehingga penghasilan yang diterimanya dari satu pemberi kerja tersebut, dianggap sebagai penghasilan yang bersifat final pada SPT Tahunan suami.
4. Melakukan pembetulan SPT Tahunan, yang sebelumnya tidak menggunakan teknis penghitungan PPh yang dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka, maka pada pembetulan SPT Tahunan menggunakan teknis penghitungan sesuai dengan perbandingan penghasilan neto. Apabila SPT Tahunannya menjadi kurang bayar, maka atas kurang bayar tersebut harus segera dilunasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo.(2016).*Perpajakan Edisi Terbaru*.Yogyakarta:ANDI Yogyakarta.
- Ortax Training Center.(2016).*Modul Training Updating PPh 21 : Pahami Teknis Penanganan Lebih Bayar Akibat Perubahan PTKP*, Jakarta, Ortax
- Pohan,C.A.(2014),*Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia*

- Teori dan Kasus*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Priantara, D.(2012).*Perpajakan Indonesia Edisi 2*, Jakarta, Mitra Wacana Media
- Belianto, D.(2016).*Milih Pisah*, Jakarta, Ortax Bulletin Edisi Perdana Maret 2016.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133).
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi dan WP Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2010 Tentang Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi Bagi anita Kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan Hak dan Kewajibannya sendiri.
- Pemeriksapajak.com (2015), *Perlakuan Pajak Bagi Wanita Kawin*, <https://pemeriksaanpajak.com/2015/10/26/perlakuan-pajak-bagi-wanita-kawin/> . Diakses pada tanggal 28 Januari 2017
- Anggrainy (2016), *Perlukah Istri Yang Bekerja Memiliki NPWP Sendiri?*, <http://www.pajak.go.id/content/article/perlukah-istri-yang-bekerja-memiliki-npwp-sendiri>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2017
- Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007 – 2017 <https://www.bps.go.id/index.php/linkTabelStatis/1286>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2017
- Arifin, Gusfahmi (2016), *Perlunya Reformasi Pajak* (<http://www.pajak.go.id/content/article/perlunya-reformasi-pajak> Diakses pada tanggal 29 Januari 2017
- Anggarsari, Susi Diah. (2010) Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 17 Nomor 2, Mei – Agustus 2010, ISSN 0854 – 3844
- Nur, Titin Fachriah. (2014). Implementasi PER – 19/ PJ/ 2014 Terhadap Tarif Penghasilan Orang Pribadi dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Vokasi Indonesia*, Volume 2 Nomor 2 Juli – Desember 2014, ISSN 2355 – 5807